



PUTUSAN

NOMOR 2185 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO
SALAMUN;

Tempat lahir : Ngajuk;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Juli 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wilis II C No. 06 Rt. 003 Rw. 001 Lingkungan
Jarakan, Kelurahan Kramat, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Komisi A, Kabupaten Nganjuk;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011 (tahanan kota);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 (tahanan kota);
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa;

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djoko Widijantoro, S.E. Bin Djoko Salamun, beserta saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, baik sebagai orang

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. telah saling kenal, karena bertetangga saat Terdakwa masih tinggal di Lingkungan Koripan Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa memberitahu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. kalau ada lowongan menjadi CPNS dengan mengatakan, “Pak iki enek lowongan CPNS tapi kudu lewat sukwan disek baru masuk data base terus lagi iso CPNS”, atau kata-kata sejenis yang maksudnya sama, dan Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya bisa memasukan orang menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk tersebut dengan persyaratan menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk setiap orangnya yang nantinya akan diangkat menjadi CPNS pada akhir tahun 2009, lalu Terdakwa menyuruh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencari orang untuk menjadi pesertanya yang ingin menjadi CPNS tetapi harus sudah berstatus sukwan pada dinas pemerintahan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencari pesertanya dengan mengatakan kalau ada peluang CPNS tapi dengan membayar sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 dan pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. berhasil mendapatkan peserta yang berstatus tenaga honorer/sukwan dan oleh karena berkeinginan untuk menjadi CPNS para peserta tersebut menjadi percaya dan bersedia memenuhi persyaratannya yaitu menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang, sehingga dari para peserta terkumpul uang sejumlah Rp270.000.000,00. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi sebanyak 6 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H. Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila;
- Kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri;
- Kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotun;
- Kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah;
- Kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro;
- Kuitansi tertanggal 8 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto, Arif Gunawan;
- Selanjutnya Terdakwa yang pada awalnya mengatakan para peserta diangkat menjadi CPNS pada akhir 2009, namun hingga bulan April 2010 para peserta tidak ada yang diangkat menjadi CPNS, akan tetapi dengan alasan masih banyak peluang kuota untuk menjadi CPNS melalui jalur data base, Terdakwa meminta kembali saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. untuk mencari tambahan peserta lagi, dan selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencarikannya dan mendapatkan peserta lagi yang juga menyerahkan persyaratan administrasi dan uang. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi sebanyak 2 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :
- Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. adalah merupakan kebohongan, karena pada tahun 2009 sampai bulan April 2010 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak pernah mengusulkan Tenaga/Pegawai Honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena tenaga/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masuk data base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisa diangkat menjadi CPNS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djoko Widiyantoro, S.E. Bin Djoko Salamun, pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. supaya melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. telah saling kenal, karena bertetangga saat Terdakwa masih tinggal di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan keterangan/memberitahu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan menjadi CPNS dengan mengatakan, “Pak iki enek lowongan CPNS tapi kudu lewat sukwan disek baru masuk data base terus lagi iso CPNS”, atau kata-kata sejenis yang maksudnya sama, dan Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya bisa memasukan orang menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk tersebut dengan persyaratan menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk setiap orangnya yang nantinya akan diangkat menjadi CPNS pada akhir tahun 2009, lalu Terdakwa meminta saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencari orang untuk menjadi pesertanya yang ingin menjadi CPNS. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencari pesertanya dengan mengatakan kalau ada peluang CPNS tapi dengan membayar sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 dan pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep berhasil mendapatkan peserta yang berstatus tenaga honorer/sukwan dan oleh karena berkeinginan untuk menjadi CPNS maka para peserta tersebut memenuhi persyaratannya yaitu menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang, sehingga dari para peserta terkumpul uang sejumlah Rp270.000.000,00 Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi sebanyak 6 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu:

- Kuitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H., Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila;
- Kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri;
- Kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotun;
- Kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro;
- Kuitansi tertanggal 08 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto, Arif Gunawan;
- Selanjutnya Terdakwa yang pada awalnya mengatakan para peserta diangkat menjadi CPNS pada akhir 2009, namun hingga bulan April 2010 para peserta tidak ada yang diangkat menjadi CPNS, akan tetapi dengan alasan masih banyak peluang kuota untuk menjadi CPNS melalui jalur data base, Terdakwa meminta kembali saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep untuk mencari tambahan peserta lagi, dan selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencarikannya dan mendapatkan peserta lagi yang juga menyerahkan persyaratan administrasi dan uang. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi sebanyak 2 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :
- Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng;
- Kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep adalah merupakan kebohongan, karena pada tahun 2009 sampai bulan April 2010 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak pernah mengusulkan tenaga/Pegawai Honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena tenaga/ Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masuk data base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisa diangkat menjadi CPNS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djoko Widijantoro, S.E. Bin Djoko Salamun, beserta saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep, pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. telah saling kenal, karena bertetangga saat Terdakwa masih tinggal di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa memberitahu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. tentang adanya lowongan menjadi CPNS dengan mengatakan, “Pak iki enek lowongan CPNS tapi kudu lewat sukwan disek baru masuk data base terus lagi iso CPNS”, atau kata-kata sejenis yang maksudnya sama, dan Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya bisa memasukan orang menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk tersebut dengan persyaratan menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk setiap orangnya yang nantinya akan diangkat menjadi CPNS pada akhir tahun 2009, lalu Terdakwa meminta saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencari orang untuk menjadi pesertanya yang ingin menjadi CPNS. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencari pesertanya dengan mengatakan kalau ada peluang CPNS tapi dengan membayar sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 dan pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. berhasil mendapatkan peserta yang berstatus tenaga honorer/sukwan dan oleh karena berkeinginan untuk menjadi CPNS para peserta tersebut memenuhi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya yaitu menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang, sehingga dari para peserta terkumpul uang sejumlah Rp270.000.000,00. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi sebanyak 6 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :

- Kuitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H., Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila;
- Kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri;
- Kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotun;
- Kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah;
- Kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro;
- Kuitansi tertanggal 8 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto, Arif Gunawan ;
- Selanjutnya Terdakwa yang pada awalnya mengatakan para peserta diangkat menjadi CPNS pada akhir 2009, namun hingga bulan April 2010 para peserta tidak ada yang diangkat menjadi CPNS, akan tetapi dengan alasan masih banyak peluang kuota untuk menjadi CPNS melalui jalur data base, Terdakwa meminta kembali saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. untuk mencari tambahan peserta lagi, dan selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. mencarikannya dan mendapatkan peserta lagi yang juga menyerahkan persyaratan administrasi dan uang. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi sebanyak 2 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :

- Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng;
- Kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta;
- Bahwa meskipun uang untuk mengurus CPNS para peserta sudah diterima oleh Terdakwa, namun hingga sekarang para peserta belum diangkat menjadi CPNS dan lagi pula tenaga/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masuk data base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi program tenaga/honorer yang masuk data base bisa diangkat menjadi CPNS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Djoko Widijantoro, S.E. Bin Djoko Salamun, pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. supaya melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. telah saling kenal, karena bertetangga saat Terdakwa masih tinggal di Lingkungan Koripan, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, dan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



keterangan/memberitahu saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep. tentang adanya lowongan menjadi CPNS dengan mengatakan, “Pak iki enek lowongan CPNS tapi kudu lewat sukwan disek baru masuk data base terus lagi iso CPNS”, atau kata-kata sejenis yang maksudnya sama, dan Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya bisa memasukan orang menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk tersebut dengan persyaratan menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk setiap orangnya yang nantinya akan diangkat menjadi CPNS pada akhir tahun 2009, lalu Terdakwa meminta saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencari orang untuk menjadi pesertanya yang ingin menjadi CPNS. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencari pesertanya dengan mengatakan kalau ada peluang CPNS tapi dengan membayar sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 dan pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep berhasil mendapatkan peserta yang berstatus tenaga honorer/sukwan dan oleh karena berkeinginan untuk menjadi CPNS para peserta tersebut memenuhi persyaratannya yaitu menyerahkan SK Sukwan, Foto Copy Ijazah, Foto Copy KTP, Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 dan membayar uang, sehingga dari para peserta terkumpul uang sejumlah Rp270.000.000,00. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi sebanyak 6 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu :

- Kuitansi tertanggal 06 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H., Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila;
- Kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri;
- Kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah;
- Kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro;
- Kuitansi tertanggal 08 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto, Arif Gunawan ;
- Selanjutnya Terdakwa yang pada awalnya mengatakan para peserta diangkat menjadi CPNS pada akhir 2009, namun hingga bulan April 2010 para peserta tidak ada yang diangkat menjadi CPNS, akan tetapi dengan alasan masih banyak peluang kuota untuk menjadi CPNS melalui jalur data base, Terdakwa meminta kembali saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep untuk mencari tambahan peserta lagi, dan selanjutnya saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep mencarikannya dan mendapatkan peserta lagi yang juga menyerahkan persyaratan administrasi dan uang. Selanjutnya persyaratan administrasi dan uang tersebut oleh saksi Susilo Utomo, A.Md. Kep diserahkan kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi sebanyak 2 lembar bermeterai Rp6.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu:
- Kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng;
- Kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta;
- Bahwa meskipun uang untuk mengurus CPNS para peserta sudah diterima oleh Terdakwa, namun hingga sekarang para peserta belum diangkat menjadi CPNS dan lagi pula tenaga/Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang masuk data base sudah habis terangkat tahun 2009 dan setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada lagi program tenaga/ honorer yang masuk data base bisa diangkat menjadi CPNS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 16 Pebruari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H. Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotn yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 08 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Gunawan yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 01 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Januari 2011 dari Susilo Utomo sebesar Rp489.000.000,00 buat pembayaran titipan uang peserta yang ditanda tangani oleh Sdr. Supardjo dan bermeterai Rp6.000,00;

dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 554/Pid.B/2011/PN.Ngjk., tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum tempo percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H. Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotun yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 08 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan, Didik Kristanto, Arif Gunawan yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Januari 2011 dari Susilo Utomo sebesar Rp489.000.000,00 buat pembayaran titipan uang peserta yang ditanda tangani oleh Sdr. Supardjo. dan bermeterai Rp6.000,00;
dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) surat pernyataan bermaterai beserta lampirannya tertanggal 3 September 2010;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PID/2012/ PT.SBY., tanggal 24 Juli 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 26 April 2012 Nomor 554/Pid.B/2011/PN.Ngjk., yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp90.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdri. Siti Nur Aliyah, Laksmikowati, Bahaudin H. Wiwik Agustin, Yanuar Hendra Purnama, Dyah Ayu, Njoto Prijono, Yeni Trianawati, Iluk Naila yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Juni 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp60.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Adi Kuncoro, Ari Wulandari, Reny, Dini Setyo, Heri Subagyo, Kristin Sri yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 11 September 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp20.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Bangun Setiyoso dan Siti Shobirotnun yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 10 Oktober 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Eka Nur Hamidah yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp10.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdr. Bagus Hadi Saputro yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widijantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 8 Desember 2009 dari Susilo Utomo sebesar Rp80.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sdri. Siti Ismiati, Warjianto, Dwi Cahyono, Yuli Kataher, Imam Maksum, Alvi Kurniawan,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Didik Kristanto, Arif Gunawan yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Agustus 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp15.000.000,00 buat pembayaran titip uang dari Sdr. Dannis Setiawan, Jiwonegoro, Sori Tritarna, Sulistyowati, Binti Fatimah, Neneng yang ditandatangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 September 2010 dari Susilo Utomo sebesar Rp6.000.000,00 buat pembayaran titipan uang dari Sudi Hartono dan Ledi Junanta yang ditanda tangani oleh Sdr. Djoko Widiyantoro dan bermeterai Rp6.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Januari 2011 dari Susilo Utomo sebesar Rp489.000.000,00 buat pembayaran titipan uang peserta yang ditandatangani oleh Sdr. Supardjo. dan bermeterai Rp6.000,00;
dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 1 (satu) surat pernyataan bermaterai beserta lampirannya tertanggal 3 September 2010, dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 554/Pid.B/2011/PN.Ngjk., jo. Nomor 363/PID/2012/PTSby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 7 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2012 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 7 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tingkat Banding telah mengambil alih sepenuhnya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 554/Pid.B/2011/PN.Njk. tanggal 26 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

1 Menyatakan bahwa Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut";

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;

3 Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum tempo percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4 Menetapkan barang bukti dan seterusnya;

Tetapi dalam putusannya *Judex Facti* justru lain dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti dan seterusnya;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Banding disini dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali adanya itikad baik yang telah dilakukan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada niat melakukan penipuan atau membantu untuk melakukan penipuan terhadap para saksi yang akan masuk sebagai CPNS Kab. Nganjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KHUP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

Adanya itikad baik Terdakwa terhadap pengembalian semua uang titipan yang disampaikan oleh Susilo Utomo bersama Supardjo. kepada Terdakwa, jumlahnya semuanya sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) semuanya telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui sdr. SUPARDJO tanpa ada pengurangan serupiahpun berdasarkan surat pernyataan tertanggal 3 September 2010 bermaterai cukup Rp6.000,00 kwitansi tanda penerimaan tertanggal 3 September

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



2010 yang ditanda tangani dan diterima oleh Supardjo di atas meterai yang cukup Rp6.000,00;

Dengan pengembalian uang tersebut membuktikan tidak ada niat yang tidak baik bagi Terdakwa melakukan penipuan dalam perkara *a quo*;

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak juga mempertimbangkan secara seksama terhadap hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, yang telah terungkap bahwa Terdakwa menerima uang titipan untuk Cpnas dari Susilo Utomo sejumlah Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Dan di persidangan telah terungkap bahwa uang sejumlah Rp291.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, yang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta Rupiah) oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Susilo Utomo. Sedangkan yang sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) oleh Terdakwa telah dikembalikan pula kepada Susilo Utomo melalui Suparjo, jumlah seluruhnya Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Sehingga dengan demikian tidak ada lagi uang yang diterima Terdakwa dari Susilo Utomo yang berhubungan dengan penerimaan CPNS tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau mengambil keuntungan dari uang tersebut, dengan demikian maka salah satu unsur dari tindak pidana penipuan tersebut tidaklah terbukti;
- 3 Bahwa dari point 1 dan 2 tersebut di atas *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang titipan yang pernah diterimanya dari saksi Susilo Utomo maupun yang melalui G. Supardjo, jumlah seluruhnya Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) sebagaimana surat bukti surat pernyataan tertanggal 3 September 2010 bermeterai cukup Rp6.000,00 kuitansi tandapenerimaan tertanggal 3 September 2010 yang ditandatangani dan diterima oleh Supardjo, di atas meterai yang cukup Rp6.000. Dengan demikian niat untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut tidak ada sama sekali bagi diri Terdakwa, sehingga penerapan terhadap Pasal 378 KUHP yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsurnya;
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan pada Pengadilan tingkat Pertama yang diambil alih dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, terhadap dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepada Terdakwa yang terungkap dalam persidangan justru tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya oleh *Judex Facti*, dan alasan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi. Oleh karenanya, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dipandang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: DJOKO WIDIJANTORO, S.E. Bin DJOKO SALAMUN tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 Mei 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis beserta Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2185 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001